LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Jl. Hasanuddin no.45 Teluk Betung, Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintah yang baik adalah membuka informasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka pelayanan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan terus berusaha meningkatkan layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada seluruh pihak.

Bandar Lampung, Februari 2021

Ketua PPID Pembantu

JON NOVRI, S.STP.,M.IP.
NIP. 19810101 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ... 3

A. Dasar Hukum Pelaksanaan 3

B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik 4

C. Sarana dan Prasarana 4

D. Sumber Daya Manusia 4

E. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik 5

F. Waktu Pelayanan Informasi Publik 6

G. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi 6

H. Biaya Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 8

I. Laporan Oprasional Pelaksanaan Informasi Publik 8

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. Rincian Pelaksanaan 9

B. Kendala Yang Dihadapi 10

C. Rencana Tindak Lanjut 10

PENUTUP 11

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam

membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pendapatan Provinsi Lampung sebagai salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Provinsi Lampung pada tahun 2020 membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan TUPOKSI dan program-program kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat luas dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Penetapan PPID ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan informasi kepada publik guna mendorong pencapaian kemanfaatan dari program-program pembangunan sektor pendapatan melalui penciptaan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara luas.
2. Terciptanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berdayaguna dan berhasilguna.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efesien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

GAMBARAN UMUM
PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung nomor : 800 / 0260 / VI.03 / 01 / 2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja.
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pelayana Publik
3. Peraturan Pemerintah nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi : 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor : 15 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung nomor : 800 / 0260 / VI.03 / 01 / 2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019.

B. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung :

"JAJARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENYATAKAN :

Siap memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, cepat, mudah dan akurat"

C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2020 PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik seperti melakukan inventarisasi dan pengumpulan jenis-jenis informasi, pembenahan sarana dan prasarana informasi publik.

Adapun sarana dan prasarana layanan informasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka pelayanan informasi publik.
2. Media yang dipergunakan saat ini dalam penyampaian pelayanan informasi publik antara lain Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telephone, Media cetak (banner/spanduk/pengumuman/surat edaran) yang pengelolaannya masih pada bidang-bidang teknisnya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Atasan PPID	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Ketua PPID Pembantu	: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Sekretrais	: Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

a.	Koordinator	: Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
b.	Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.	Anggota	: Staf Sub Bidang Data dan Informasi
d.	Anggota	: Staf Bidang Pajak I
e.	Anggota	: Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

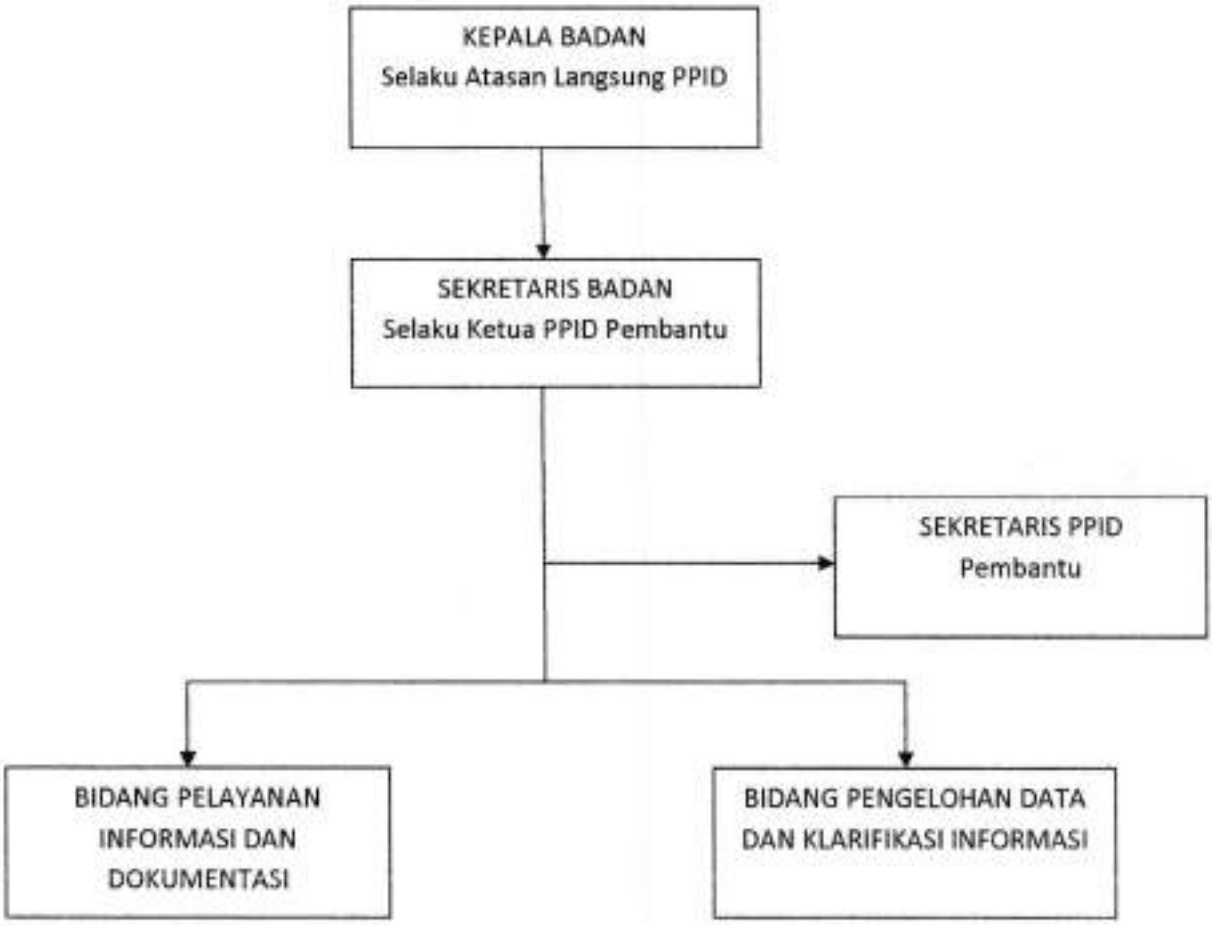

E. PROSEDUR MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses tindak lanjut pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 dilakukan lanhsung oleh Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi sekaligus sebagai bidang pelaksana teknis lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

No	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID Pembantu	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi
1	Penerimaan informasi melalui Desk Layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mulai		
2	Permohonan dilaporkan kepada Ketua PPID.			
3	Mengintruksikan untuk dianalisa dan dipersiapkan informasi yang dimohon			
4	Menginformasikan kepada Desk Layanan untuk proses lebih lanjut terkait permintaan informasi			
5	Menghubungi atau memberitahu Pemohon terkait permohonan informasi			
6	Proses tindak lanjut permohonan informasi oleh bidang teknis terkait			
7	Laporan kepada Ketua PPID atas proses tindak lanjut informasi yang diminta.			
8	Layanan selesai dan pengarsipan			

Mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP.
2. Petugas/operator desk layanan memberikan tanda bukti penerimaan informasi public kepada pemohon.
3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaporkan atas adanya permintaan informasi kepada Ketua PPID Pembantu.
4. Ketua PPID menginstruksikan Loordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaarifikasi Informasi untuk memproses permintaan informasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melalui bidang teknis memproses permohonan informasi
6. Petugas pelaksana pelayanan permohonan atas informasi membuat tanda bukti penyerahan informasi kepada pemohon
7. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melaporkan kepada ketua PPID ats tindak lanjut proses pelayanan terhadap permohonan informasi.
8. Pengarsipan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada desk layaan Bidang Pelayanan Infromasi dan Dokumetasi.

F. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dilaksanakan setiap pada hari kerja, dari pukul 07;30 WIB s/d 15:30 WIB.

G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI

Waktu penyelesaian untuk memenuhi atas permohona informasi dan dokumentasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dimana kepada pemohon diberikan keterangan atau informasi sementara bahwa informasi dan dokumentasi yang dimohon adalah merupakan kewenangan atau dibawah penguasaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
Penyerahan informasi atau dokumentasi kepada pemohon dapat dilakukan melalui online, telephone, jasa pengiriman atau langsung.

H. BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memberikan layanan gratis terhadap permohonan informasi publik (tidak dipungut biaya).

I. LAPORAN OPRASIONAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaporan atas pelaksanaan pelayanaan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaporkan oleh Sekretaris PPID Pembantu kepada PPID Utama Provinsi Lampung melalui Ketua PPID Pembantu.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. RINCIAN PELAKSANAAN

1. Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik, tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah membentuk susunan personil PPID Pembantu melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung nomor : 800 / 0260 / VI.03 / 01 / 2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019.

NO	Bulan	Nama Pemohon	Jenis Informasi	Proses Pelayanan		Waktu Penyelesaian	Ket
				Dikabulkan	Ditolak		
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	=	=	-	=	=
3	MARET	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	PT. Artha Jati Trans	Informasi tentang Registrasi Wajib Pungut PBBKB	V	-	30 Menit	Permintaan Informasi Untuk Registtrasi ttg PBBKB secara daring Th.2020
7	JULI	PT.Cemerlang Makmur Abadi	Laporan Tentang Ijin Wajib Pungut PBBKB	V	-	30 Menit	Permintaan Informasi ttg PBBKB Th.2020
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	Mirha Rizki	Laporan Kendaraan Hilang	V		30 menit	Di arsipkan Bidang PIP
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-

B. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada publik oleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama tahun 2020 masih mengalami berbagai kendala diantaranya :

1. seperti belum tersedianya tempat atau ruangan khusus untuk desk Layanan Informasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
2. Belum ditetapkannya klasifikasi informasi yang dapat dikelola Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Ketua PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kwalitas layanan informasi publik dimasa mendatang, PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan melaksanakan :

1. Penyediaan tempat atau ruangan desk layanan informasi, peralatan dan perlengkapan kerja desk layanan informasi termasuk petugas atau operator pelaksananya.
2. Menginventarisir dan menetapkan klasifikasi informasi yang akan dikelola Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

PENUTUP

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada dasaranya tetap komitmen dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung, Pelayanan publik secara rutin tetap dilakukan melalui pelaksanaan TUPOKSI bidang-bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Sosialisasi, pembinaan, pendampingan kelompok masyarakat dan koordinasi ke pusat dan jajaran pemerintahan daerah setiap tahun dilaksanakan secara rutin.

Minimnya informasi yang diperoleh publik, berdampak terhadap kurangnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegaiatan pembangunan sektor pendapatan.

Badan pendapatan Daerah Provinsi Lampung upaya memaksimalkan layanan informasi akan melakukan penataan lebih lanjut terkait sarana dan prasarana layanan informasi publik sehingga kedepan akan lebih dapat memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan informasi terutama yang terkait yang berkaitan dengan pembangunan sektor pendapatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Hasanudin No. 45 Telp. 481126-486261 Fax. 480772
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/ 0260 /VI.03/01/2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahaan Provinsi Lampung.

b. Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai saranalayanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

c. Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Kepala badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor RER/12/M.PAN/18/Tahun 2019 tentang Pedoman UmumHubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 4 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 225/II.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;